

SATUAN TUGAS SPIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR

2021

Kpt 23/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/III/2021: 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- Dalam upaya menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021, perlu membentuk satuan Tugas untuk menyelenggarakan SPIP dan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/09/M.PAN/5/2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Peraturan KPU No 17 Tahun 2012, Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana perubahan kedua No 21 Tahun 2020, Peraturan KPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 443 /Kpts/KPU/Tahun 2014;
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Satuan Tugas dan uraian tugas untuk penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2021.
- Lampiran 9 Halaman